



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *240 / KEP / 2009*

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
KEPADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 028/1217/AU tanggal 25 Agustus 2009, Perihal Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka penetapan status penggunaannya harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa penggunaan tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris lainnya milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berupa tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib menyerahkan kembali kepada Gubernur melalui pengelola.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 9 DESEMBER 2009

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Provinsi DIY.
2. Inspektur Provinsi DIY.
3. Kepala DPPKA Provinsi DIY.
4. Kepala Bappeda Provinsi DIY.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Kode Barang	No. Reg	Nama/Jenis barang	Merk	Tipe	No. Sertif No. Pabrik No. Chasis No. Pol.	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi	Satuan	Keadaan Barang	Jumlah	Harga (Rp.)	Keterangan
384	05.18.01.03.02	0011	Belera				Melamin	APBD	20/12/1992		buah	Baik	2	320.000	
385	05.18.01.03.02	0013	Simbal				Kuningan	APBD	20/12/1992		buah	Baik	1	90.000	
386	05.18.01.03.02	0014	Klarinet				mika	APBD	20/12/1992		buah	Baik	4	12.800.000	
387	05.18.01.03.02	0018	Sexopone				Kuningan	APBD	20/12/1992		buah	Baik	1	1.850.000	
388	05.18.01.03.02	0019	Tenor Sexophone				Kuningan	APBD	20/12/1992		buah	Baik	1	1.850.000	
389	05.18.01.03.02	0020	Terompet				Kuningan	APBD	20/12/1992		buah	Baik	4	4.400.000	
390	05.18.01.03.02	0024	Terombon				mika	APBD	20/12/1992		buah	Baik	2	7.840.000	
391	05.18.01.03.02	0026	Nero				Kuningan	APBD	20/12/1992		buah	Baik	2	2.400.000	
392	05.18.01.03.02	0028	Terompet				Kuningan	APBD	20/12/2005		buah	Baik	4	11.200.000	
393	05.18.01.03.02	0032	Bariton				mika	APBD	20/12/2005		buah	Baik	5	17.075.000	
394	05.18.01.03.02	0035	Alto Horn				mika	APBD	20/12/2005		buah	Baik	4	18.100.000	
395	05.18.01.03.02	0039	Clarinet				mika	APBD	20/12/2005		buah	Baik	3	10.275.000	
396	05.18.01.03.02	0042	Sexopone Alto				Kuningan	APBD	20/12/2005		buah	Baik	1	6.285.000	
397	05.18.01.03.02	0043	Sexopone Tenor				Kuningan	APBD	20/12/2005		buah	Baik	1	7.225.000	
398	05.18.01.03.02	0044	Simbal				Kuningan	APBD	20/12/2005		buah	Baik	1	1.200.000	
399	05.18.01.03.02	0045	Belera				Meiamin	APBD	20/12/2005		buah	Baik	1	1.000.000	
400	05.18.01.03.02	0046	Bus Drum				Besi Plastik	APBD	20/12/2005		buah	Baik	1	6.000.000	
<u>JUM'AH</u>														<u>2.558.641.400</u>	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X